

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara sebagai penganut konsep *rechtsstaat* atau negara hukum. Negara hukum adalah negara yang rancangannya dicantumkan secara optimal di perundang-undangan.¹ Dalam konsep negara hukum ini, hubungan bernegara antara pemerintah dan masyarakat di negara Indonesia diwujudkan melalui landasan hukum yang disebut sebagai konstitusi. Konstitusi negara berperan menjadi poros pertemuan beragam agenda politik, sosial, dan budaya pada wadah integritas berbangsa.² Sehingga demikian, Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahannya, tentunya melakukan hubungan terhadap pemerintahan lainnya dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum.

Ikatan bernegara dimaksud adalah hubungan bernegara yang dijalin bisa dari pemerintah ataupun oleh warga negara yang dengan hanya terjadi di dalam negeri, akan tapi hubungan ini tercipta terhadap negara-negara lainnya. Begitupun dengan Indonesia, hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan negara-negara lainnya inilah diselenggarakan pada sebuah politik luar negeri yang dikenal sebagai politik luar negeri Indonesia.

¹ Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanloa, dan Muhammad Akbar Yanloa, "Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* Dan *Rule Of Law*," *Journal Al-Muqaranah: Journal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): 9–18, <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>.

² Natasya Nur Ngaeni, Siti Maria Lempung, and Zaskya Aulia Putri, "Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara Indonesia," *Journal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2025): 91–98.

Politik luar negeri Indonesia telah menjadi sejarah panjang bangsa dalam kontribusinya melaksanakan tujuan negara yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa yang menentukan segala arah kebijakan luar negeri Indonesia. Isi dari tujuan negara ialah aspirasi langgeng dengan perumusannya sangat luhur dan tinggi (transenden), sehingga hal tersebut sangat krusial peranannya bagi suatu bangsa.³ Politik luar negeri Indonesia telah diupayakan Indonesia dari waktu demi waktu, selaras atas kebutuhan dan dinamika internasional yang terjadi. Politik luar negeri Indonesia sejak orde lama, orde baru, sampai dengan orde reformasi sarat muatan dinamika keperluan tiap elit politik di dalam negeri.⁴

Dinamika global berskala cukup kompleks, membuat setiap negara memiliki tantangan tersendiri guna mencapai kepentingan nasionalnya serta dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas Internasional. Tantangan dinamika global ini pula dipengaruhi oleh proses globalisasi yang masif. Pada zaman modern ini, proses globalisasi tidak bisa dihindari oleh seluruh negara di dunia.⁵ Akhirnya, dinamika Internasional yang terjadi ini juga menuntut Indonesia melakukan tindakan yang responsif serta adaptif terhadap segala perubahan yang diakibatkan oleh isu-isu Internasional yang berkorelasi atas perdamaian dunia, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang tersemat di dalam konstitusi. Hal inilah yang seiring waktu menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menentukan arah

³ Mohammads Hifni and Ahmad Nur Ahsan, "Kesiapan Bangsa Indonesia Menghadapi Perkembangan Era Industri 4.0 Dilihat Dari Sudut Pandang Tujuan Dan Cita-Cita Bangsa Indonesia," *Journal Mahavirya* 9, no. 2 (2022): 46–58.

⁴ Evi Dwi Hastari dan R. Aj. Nindya Rizky Utamie, "Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia," *Journal Jendela Hukum* 9, no. 2 (2022): 72–90, doi:<https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.2298>.

⁵ Sulistya Eviningrum and Salsabila Safirana Wibisono, "Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Melawan Dampak Negatif Ideologi Transnasional," *Yustisia Merdeka: Journal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2024): 59–64.

kebijakan luar negerinya, tanpa mencederai nilai-nilai yang tertuang pada konstitusi. Kebijakan luar negeri sendiri mampu dimaknai menjadi tindakan negara yang terepresentasikan lewat sikap dan aktivitas pada momen menghadirkan reaksi maupun memaksimalkan celah yang terdapat pada lingkungan eksternalnya.⁶ Sehingga itu, politik luar negeri Indonesia terkait persepsi perdamaian dunia, memiliki fungsi sebagai instrumen pengelola hubungan antara negara, serta berfungsi sebagai respon dan adaptasi negara Indonesia dalam dinamika global yang terjadi, tanpa mengindahkan nilai-nilai konstitusi. Politik luar negeri menjadi satu diantara implementasi kebijakan yang ditentukan dari pemerintah Indonesia agar menaikan kiprahnya di dunia internasional dalam kerja sama ekonomi ataupun untuk menciptakan perdamaian.⁷

Politik luar negeri Indonesia, tidak dapat dijauhkan dari prinsip bebas-aktif. Prinsip bebas aktif merupakan cerminan dari suatu konsep negara yang berdaulat, serta aktif dalam berperan mengupayakan perdamaian dan ketertiban di dunia. Berdasarkan prinsip dasar negara, Indonesia netral terkait blok kekuatan satupun akan tapi turut dalam upaya perdamaian dengan menjalankan politik bebas aktifnya.⁸ Prinsip ini merupakan prinsip yang lahir dari kesadaran

⁶ Angga Nurdin Rachmat, "Identitas Dan Kepentingan Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Hak Asasi Manusia Etnis Uighur," *Journal Dinamika Global* 10, no. 2 (2025): 45–68, doi:<https://doi.org/10.36859/jdg.v10i2.4679>.

⁷ Dzikiara Pesona Sadewa and Falhan Hakiki, "Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB)," *Journal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 13–28, doi:<https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.422>.

⁸ Agatha Eka et al., "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dan Prinsip Universal Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Terhadap Dukungan Negara Indonesia Kepada Kemerdekaan Negara Palestina," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara Volume 2*, no. 4 (2025): 1–10, doi:<https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2475>.

bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bisa menentukan arah dan sikapnya sendiri. Prinsip bebas aktif ini lahir dari nilai yang diamanatkan konstitusi, tepatnya pada alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak selaras atas perikemanusiaan dan perikeadilan”.⁹ Sehingga itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, memiliki makna bahwasannya pemerintah Indonesia dalam dinamika global yang terjadi, harus memiliki peran yang independen dalam mewujudkan perdamaian tanpa mengindahkan nilai-nilai konstitusi. Indonesia juga berperan jadi komponen dari ketertiban dunia yang dilandaskan atas keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian yang berkelanjutan.¹⁰ Sehingga itu, prinsip ini secara implementatif juga diupayakan dalam mewujudkan perdamaian dunia di tengah isu-isu global yang semakin kompleks. Sistem internasional multipolar yang dicirikan atas kemunculan sejumlah kekuatan berpotensi menghadirkan beraneka topik internasional.¹¹

Kekuatan-kekuatan inilah yang memicu proses diplomasi oleh negara-negara, termasuk Indonesia dalam menyelenggarakan upaya pemenuhan kepentingan nasional yang diselaraskan dengan turut menjaga stabilitas Internasional.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Ke-I.

¹⁰ Suci Trianjani et al., “Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional,” *Journal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1.C (2025): 233–47.

¹¹ Fernanda Dewa Ariansyah, “Pancasila Sebagai Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Sistem Internasional Multipolar,” *Journal Pancasila Dan Bela Negara* 4, no. 2 (2024): 29–47, doi:<https://doi.org/10.31315/jpbn.v4i2.13260>.

Perdamaian sejatinya pula telah digunakan sebagai prioritas utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam butir ke-16 yakni *Peace, Justice, and Strong Institution*. Perdamaian tersebut kemudian diwujudkan dalam kemitraan dalam berhubungan internasional, yang pula diamanatkan sebagai tujuan SDGs pada poin ke-17 terkait *Partnership for The Goals*. SDGs mendapati target general yang universal yang sanggup menjaga keseimbangan lingkup pembangunan berkesinambungan: lingkungan, sosial dan ekonomi.¹² Sehingga dalam menggapai poin dan tujuan khusus, Indonesia tentunya harus aktif dalam melakukan diplomasi dalam rangka hubungan internasional dan politik bebas aktif.

Prinsip bebas aktif dalam yang diwujudkan melalui politik luar negeri, merupakan prinsip yang dianut Indonesia dalam menjalankan diplomasi-diplomasi ketertiban dunia tanpa tunduk pada salah satu pihak. Politik luar negeri Indonesia bukanlah politik netral, akan tapi tujuannya memperkuat serta memperjuangkan perdamaian.¹³ Terkait persepsi konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 11 telah memberi kewenangan bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya melakukan politik luar negeri ke wujud melangsungkan kesepakatan kerja sama dengan

¹² Ika Widiastuti and Mulyaningsih, "Perwujudan Perdamaian Di Dunia Melalui PBB Dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)," *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration* 12, no. 1 (2026): 16–21.

¹³ Mohammad Hatta, *Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), Hlm. 23. Dikutip dari Eka et al., "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dan Prinsip Universal Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Terhadap Dukungan Negara Indonesia Kepada Kemerdekaan Negara Palestina."

negara atau organisasi Internasional. Politik luar negeri Indonesia merupakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang dipilih terkait melangsungkan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, serta pelaku hukum internasional lainnya.¹⁴ Pasal ini menyebutkan tepatnya pada ayat (1) bahwa Presiden mempunyai wewenang dalam menegaskan agresi, menginisiasi damai, dan merumuskan kesepakatan internasional. Ketentuan itu akhirnya dilanjutkan lagi pada ayat (2) yang menyebut bahwasannya pemimpin terkait membuat perjanjian internasional harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Indonesia memegang prinsip-prinsip kebebasan negara-negara dalam membuat perjanjian internasional ditambah asas *pacta sunt servanda*.¹⁵ Kemudian, penyelenggaraan prinsip bebas aktif tersebut juga dikuatkan dengan adanya penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang inilah yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, selain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip bebas-aktif merupakan salah satu alat diplomasi Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional.¹⁶

¹⁴ Grace Frestisa Irena Hutabarat, “Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif *National Interest*,” *Journal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 03, no. 3 (2022): 54–63, doi:<http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>.

¹⁵ Ibnu Mardiyanto, “Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional (Analisis Pasal 9 Dan 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional),” *Journal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 185–209, doi:<https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.415>.

¹⁶ Agus Nilmada Azmi and Raisya Bintang, “Prinsip Bebas-Aktif Indonesia Pada Presidensi G20 Tahun 2022,” *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences* 3, no. 1 (2024): 41–50.

Satu diantara implementasi penyelenggaraan politik bebas aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia ialah secara turut serta menangani perselisihan diantara Israel dengan Palestina. Perselisihan diantara Israel dengan Palestina merupakan konflik yang mempunyai histori langgeng serta dijadikan satu diantara konflik dengan rentang waktu terpanjang di dunia. Konflik antara Palestina dan Israel sudah menghadirkan krisis kemanusiaan secara dalam terkait pelanggaran fatal terkait nilai-nilai kemanusiaan.¹⁷ Perselisihan diantara Israel dengan Palestina terjadi atas perebutan wilayah, antara organisasi gerakan perlawanan islam Palestina, yaitu HAMAS dengan tentara zionis Israel yang menyebabkan berbagai masalah serius khususnya di wilayah Gaza. Masalah-masalah serius ini sangat berdampak pada kelangsungan stabilitas Internasional, khususnya pada sektor kemanusiaan. Bukan tanpa sebab, Gaza sendiri telah menjadi pusat konflik dengan kondisi konflik yang terjadi sudah menghadirkan krisis kemanusiaan yang cukup masif, seperti banyak sipil yang menjadi korban, jumlah pengungsi yang kian meningkat, hingga krisis makanan dan air bersih. Operasi militer yang berlangsung di Gaza selama lebih dari satu dekade menunjukkan pola kekerasan yang terus berulang.¹⁸ Setiap eskalasi atas Gaza yang terjadi sebagai sebab konflik, telah memunculkan peran reaktif bagi negara lain. Seperti halnya negara-negara barat seperti Amerika yang berpihak pada Israel dan beberapa negara-negara Timur-Tengah yang cenderung berpihak pada

¹⁷ Muhammad Djamaludin feat Erik Ilham Habibillah, "Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Atas sengketa Palestina-Israel," *Journal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 1 (2023): 28–46, doi:<https://doi.org/10.24042/tps.v19i1.16761>.

¹⁸ Ayu Winatasari and Dwi Imroatus Sholikah, "Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Operasi Militer Gaza," *JHIP (Journal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9, no. 2019 (2026): 724–30, doi:<https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10634>.

Palestina. Sehingga akibatnya, konflik pada Gaza telah menimbulkan ketegangan geopolitik antarnegara.

Konflik ini terus berlangsung hingga pada puncaknya, jalur Gaza mengalami eskalasi yang cukup masif pada tahun 2023. Eskalasi ini dimulai pada 7 Oktober 2023, saat tentara HAMAS melakukan serangan terhadap tentara Israel yang menduduki perbatasan Gaza. Hal ini memicu Israel dengan menegaskan agresi terhadap HAMAS, dengan melakukan operasi militer ke wilayah Gaza. Operasi militer yang dilaksanakan cukup masif, dengan serangan udara yang intensif dan berkelanjutan hingga akhirnya Jalur Gaza sarat muatan dentuman ledakan yang mengakibatkan banyak infrastruktur sipil mengalami kerusakan berat. Terjadinya konflik Gaza, bisa dipastikan diinisiasi atas demo blokade Israel atas wilayah Gaza.¹⁹ Skala serangan ini juga berlanjut dengan Israel yang mulai membatasi akses kebutuhan pokok seperti air, bahan bakar, hingga bantuan kemanusiaan. Dengan situasi ini, Gaza menjadi wilayah paling tidak aman, sebab jutaan penduduk Gaza terjebak di wilayah yang rentan serta sempitnya ruang untuk mengungsi. Blokade Israel atas Gaza berimplikasi negatif terkait warga sipil Palestina yang dihadapkan limitasi gerakan dengan cara sengit.²⁰

Kondisi yang terjadi kian menuntut negara-negara dunia untuk turut mengupayakan penanganan terhadap konflik yang terjadi, termasuk organisasi Internasional besar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menjadi organisasi internasional, PBB memiliki berbagai mekanisme untuk menanggapi

¹⁹ Sumela vector Muhamad, "Konflik Gaza Serta Urgensinya Penguatan Diplomasi Untuk Mewujudkan Kemerdekaan Palestina," *Parliamentary Review* 4, no. 1 (2024): 41–49.

²⁰ *Ibid.*

konflik dan krisis internasional.²¹ Dalam upaya belakangan ini, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui penyetujuan terhadap Resolusi 2803 yang disahkan tanggal 17 November 2025, melakukan upaya penanganan secara mendalam termasuk di dalamnya mempertahankan gencatan senjata yang terjadi, menyambut pembentukan *Board of Peace*, serta *International Stabilization Force (ISF)*. Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memiliki dampak bersifat konkret terhadap upaya penyelesaian konflik.²² Resolusi ini merupakan tindak lanjut dari proposal Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, yaitu proposal mengenai *Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict*. *Comprehensive Plan* merupakan bagian integral dari Resolusi 2803.²³ Proposal ini berisi rencana perdamaian melalui kesepakatan multilateral antara Israel dan Palestina dalam menghentikan perang, menanggulangi krisis serta membebaskan sandera perang, hingga rencana rekonstruksi pemulihan di Gaza. Dari sinilah, *Board of Peace* dibentuk atas latar belakang dari resolusi tersebut.

Board of Peace atau BoP mempunyai arah terkait mendorong kerja sama dengan negara-negara lain dalam berkontribusi mengatasi konflik internasional yang terjadi. Keanggotaan BoP terbagi dari negara-negara yang diundang langsung oleh *Chairman* dengan representasi pada tingkatan Kepala Negara atau

²¹ Muhamad Najib Mukhlas, "Kebijakan Amerika Serikat Menolak Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB Di Gaza Tahun 2023-2024," *Global Insight Journal Journal Mahasiswa Program Ilmu Hubungan Internasional - FISIP - UNJANI* 1, no. 1 (2024), doi:<https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2401>.

²² Trisna Agus Brata et al., "Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas sengketa Gaza," *Journal Hukum Dan HAM Wara Sains* 02, no. 11 (2023): 47–56.

²³ L Ali Khan, "Trump's Board of Peace : International Organization or Sole Proprietorship ?," *Papers Ssrn.Com*, 2026, 1–7.

Kepala Pemerintahan, termasuk di dalamnya Indonesia.²⁴ Maka darinya, negara-negara yang hadir akhirnya menyepakati dan menandatangani pembentukan *Board of Peace* atau BoP dan mewujudkannya dalam sebuah piagam pada 22 Januari 2026. Piagam tersebut kini dikenal sebagai Piagam *Board of Peace*. Piagam ini berisikan struktur mekanisme pengelolaan yang sistematis, kontribusi negara terlibat dan kewajiban-kewajibannya, serta fokus-fokus rekonstruksi. Pada intinya, Piagam tersebut merupakan upaya untuk memprivatisasi pembangunan perdamaian internasional.²⁵ Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Indonesia akhirnya turut bergabung ke dalam forum ini.

Konflik antara Palestina dan Israel hingga akhirnya mendorong Indonesia sebab isu ini bukan hanya isu geopolitik semata, akan tapi memicu tekanan global, protes Internasional, hingga perdebatan hukum Internasional, khususnya mengenai Hak Asasi Manusia serta hukum humaniter Internasional. Eksistensi Indonesia atas sengketa Palestina-Israel mencerminkan peran aktif dan konsisten Indonesia dalam isu tersebut. Indonesia telah lama mendukung hak-hak rakyat Palestina.²⁶ Peranan Indonesia atas sengketa ini bukan melalui jalur kekuatan militer, sehingga dalam mengatasi dinamika yang terjadi Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto juga melakukan diplomasi dengan salah satunya tergabung dalam organisasi *Board of Peace*. Keterlibatan

²⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Menjaga Implementasi Solusi Dua Negara,” 22 Januari 2026, diakses 5 April 2026, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tandatangani-piagam-board-of-peace-tegaskan-peran-aktif-indonesia-jaga-implementasi-solusi-dua-negara>

²⁵ Layla Latief, “This *Privatisation Of Peace Under The Charter Of The Board Of Peace*,” *Papers Ssrn.Com* 1 (2026).

²⁶ Ananda Nafrah Fadma Merukh, “Eksistensi Indonesia Di Atas sengketa Palestina,” *Journal Of Business Law Research* 1, No. 2 (2025): 1–15.

Indonesia di dalam dewan *Board of Peace* menjadi komitmennya dalam berperan aktif atas isu kemanusiaan yang terjadi atas konflik Palestina dan Israel di Gaza. Namun dalam pembentukannya, kedudukan hukum dari *Board of Peace* ini ditunjukkan pada piagamnya, memiliki pertentangan dengan prinsip bebas aktif serta memiliki pertentangan dengan nilai konstitusi Indonesia.

Pembentukan *Board of Peace* melalui piagamnya ini menuai problematika pertentangan, termasuk bagi keikutsertaan Indonesia di dalamnya. Pembentukan *Board of Peace* melalui piagamnya dinilai tidak relevan dengan prinsip bebas aktif Indonesia, karena Palestina sebagai salah satu negara utama pada konflik ini tidak termasuk ke dalam struktur keanggotaan *Board of Peace*. Kesetaraan secara hukum menjadi tidak bermakna apabila terdapat ketimpangan yang nyata.²⁷ Prinsip bebas aktif sendiri telah mendasari Indonesia guna mengimplementasikan politik luar negeri yang adil dan tidak berpihak. Keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* berpotensi mengindahkan prinsip bebas aktif, serta tujuan bangsa perihal penolakan atas penjajahan yang telah diamanatkan di dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip bebas aktif ini juga mendapat pertentangan yang tidak bisa selaras atas isi dari piagam *Board of Peace* dari segi struktural organisasi. Piagam *Board of Peace* pada Pasal 3.2 yang dilanjutkan dengan Pasal 3.3 yang menyebutkan jika Donald Trump ditunjuk selaku *Chairman* yang mempunyai wewenang

²⁷ Agustina Merdekawati Anis Muhammad Afla et al., *Hukum Internasional (Edisi Ekspansi)* (Sleman: Buku Belaka & Komojoyo Press, 2025).

dalam mengkoordinasi *Board of Peace*, serta berhenti dari posisinya apabila mengundurkan diri sehingga tidak dapat melanjutkan tugas-tugasnya. Donald J. Trump sebagai “*chairman*” tanpa batasan masa jabatan, tanpa mekanisme akuntabilitas, dan otoritas yang hampir absolut atas operasional organisasi.²⁸ Pasal ini berpotensi memiliki nilai pertentangan dengan prinsip bebas aktif Indonesia, sebab prinsip bebas aktif mendorong Indonesia melakukan politik luar negeri yang independen, yang tidak dapat diintervensi oleh pihak satupun. Prinsip bebas memprioritaskan bahwasannya Indonesia netral terkait blok satupun tiada terdapat konfrontasi oleh negara luar.²⁹

Piagam ini juga menyertakan informasi tepatnya pada Pasal 11.1 huruf (b) yang menerangkan bahwasannyasanya negara-negara yang menandatangani piagam setuju untuk menerapkan ketentuan piagam secara sementara, bahkan sebelum meratifikasi atau menyetujuinya melalui prosedur domestik. Persetujuan yang dimaksud memiliki pertentangan terhadap konstitusi Indonesia, khususnya perihal pengesahan suatu statuta Internasional menjadi Undang-Undang. Melalui pasal ini, keanggotaan Indonesia di dalam *Board of Peace* dipandang sebagai langkah serba salah, sebab menuai kritik perihal pengabaian konstitusi secara formil. Konstitusi di Pemerintah wajib dijaga sehingga seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh negara dapat sejalan

²⁸ Latief, “This Privatisation Of Peace Under The Charter Of The Board Of Peace.”

²⁹ Ifan Kiki Kurniawan et al., “Analisa diplomatik Bebas Aktif Indonesia Terkait dihadapkan Dilema Netralitas Di Tengah *Great Power Competition* Asia Tenggara,” *Governance: Journal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, no. 1 (2026): 2–8, doi:<https://doi.org/10.56015/gjiklp.v13i1.668>.

dengan tujuan dari negara.³⁰ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tiap keputusan terkait perjanjian dengan negara atau organisasi dunia, Presiden harus memiliki pertimbangan dan persetujuan DPR di dalam pelaksanaannya. Dasar hukum pembuatan perjanjian internasional di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).³¹ Pasal ini memuat bahwa Presiden dengan persetujuan DPR melakukan perjanjian dengan negara lain, serta dalam hal ratifikasi perjanjian internasional yang berakibat besar terkait kehidupan rakyat sehingga mewajibkan revisi ataupun pembentukan undang-undang, maka presiden dalam hal ini harus mempertimbangkan dan menyetujuinya bersama DPR.

Penelitian atas piagam *Board of Peace* dengan dengan prinsip bebas aktif Indonesia penting adanya sebagai penilaian agar Indonesia tetap berada pada koridor prinsip bebas aktif dan konstitusi Indonesia atau justru ada indikasi penyimpangan akan hal tersebut. Berdasarkan yang Peneliti uraikan, pada akhirnya isu mengenai keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* memiliki kesenjangan hukum (*legal gap*) yang cukup signifikan. *Legal gap* yang diketemukam meliputi kedudukan dari organisasi *Board of Peace* yang status kepemimpinan serta otorisasinya tidak dijelaskan di dalam Resolusi yang melatarbelakanginya, yaitu Resolusi 2803. Hal ini menimbulkan implikasi

³⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., “Relevansi Konstitusionalisme Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Harmoni Pendidikan: Journal Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2025): 2–15, doi:<https://doi.org/10.62383/hardik.v2i3.1812>.

³¹ Teresa Vrilda, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU- XVI/2018 Terhadap Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 13 (2019): 79–96.

legalitas negara sehingga perlu dikaji prespektifnya menurut konstitusi Indonesia. Adapun, ketidaksertaan Palestina dalam *Board of Peace* juga memunculkan *legal gap* yang menaruh isu keberpihakan yang berpotensi tidak selaras atas prinsip bebas aktif Indonesia. Disamping lain, beberapa pasal-pasal dari piagam *Board of Peace* juga perlu dikaji keselarasannya dengan prinsip bebas aktif dalam konstitusi Indonesia. Dalam menjalankan prinsip bebas aktif, Indonesia tidak dapat menghiraukan nilai dari tujuan bangsa terutama dalam menolak segala bentuk penjajahan di dunia.

Kajian mengenai komparasi antara isi dari Piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia juga bertujuan sebagai tambahan referensi akademis yang terbaharukan. Sejumlah analisa lampau yang menelaah tentang prinsip diplomasi bebas aktif Indonesia yang diterapkan dalam berbagai konteks global.³² Seperti contohnya pada penelitian Ifan Kiki Kurniawan dan kawan-kawan, yang meneliti perihal prinsip bebas aktif yang diterapkan terkait dihadapkan fenomena *Great Power Competition* di Asia Tenggara. Penelitian ini menganalisis dinamika politik luar negeri bebas aktif Indonesia terkait dihadapkan dilema netralitas di tengah meningkatnya *Great Power Competition* antara Amerika Serikat dan Tiongkok.³³ Adapun kajian mengenai peran prinsip bebas aktif Indonesia dalam presidensinya di keanggotaan G20 oleh Azmi pada tahun 2022. Indonesia sebagai pemimpin artinya mempunyai wewenang guna

³² Muhamad Husein, "Diplomasi Luar Negeri Indonesia Yang Bebas Dan Aktif Dalam Perang Rusia-Ukraina Selama Masa Presidensi G20 Di Indonesia," *Arus Journal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 3 (2024): 37–45, doi:<https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.624>.

³³ Kurniawan et al., "Analisa diplomatik Bebas Aktif Indonesia Terkait dihadapkan Dilema Netralitas Di Tengah *Great Power Competition* Asia Tenggara."

menentukan agenda dan prioritas G20 selama tahun 2022.³⁴ Disamping lain, penelitian dari Fadillah, yang secara spesifik meneliti perihal mekanisme kebijakan bebas aktif Presiden Prabowo terhadap isu Palestina. Studi ini membahas implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif di bawah Presiden Prabowo Subianto terkait isu Palestina.³⁵ Pengkajian-pengkajian tersebut merupakan pengkajian terdahulu, yang menjelaskan peran prinsip bebas aktif dalam diplomasi luar negeri Indonesia.

Penelitian terhadap komparasi ini cukup penting, sebab pada akhirnya pemahaman terkait tindakan-tindakan pemerintah dalam melaksanakan prinsip bebas aktifnya dapat dilihat kesesuaiannya dengan prinsip politik luar negeri yang dimandatkan dalam konstitusi. Konstitusi menjadi instrumen penting pula, sebab segala kontroversi yang dimuat di dalam Piagam *Board of Peace* atas sejumlah perspektif dapat dikaji kesinambungannya dengan dasar dari kebijakan itu sendiri, yaitu konstitusi. Disamping lain, kajian ini juga mencoba menemukan jawaban atas akibat yang terjadi, seperti potensi terhadap kerusakan norma, potensi timbulnya konflik, atau bahkan implikasi yuridis terhadap konstitusi yang beresiko pada perubahan konstitusi, termasuk di dalamnya pengurangan atau penambahan pasal atau resiko mengenai kesalahan tindakan pemerintah dalam keanggotaannya di *Board of Peace*. Berdasarkan uraian latar belakang ini, Peneliti antusias melangsungkan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis

³⁴ Azmi and Bintang, “Prinsip Bebas-Aktif Indonesia Pada Presidensi G20 Tahun 2022.”

³⁵ Syafiuddin Fadillah and Ujang Komarudin, “Prabowo’s Independent Active Foreign Policy on Palestine and Its Global Implications,” *JWP (Journal Wacana Politik)* 11, no. 1 (2026): 1–11.

Normatif Komparasi Piagam *Board of Peace* dan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif terkait persepsi Konstitusi Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, Peneliti telah merumuskan dua rumusan masalah utama dalam kerangka interogatif. Rumusan masalah yang disusun di antara lain adalah:

1. Bagaimana komparasi piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia?
2. Bagaimanakah relevansi antara Piagam *Board of Peace* dengan prinsip politik luar negeri Indonesia berdasarkan perspektif konstitusi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, Peneliti akhirnya menyusun tujuan utama dari penelitian, di antaranya:

1. Untuk menganalisis secara yuridis normatif dengan mengkomparasi isi dari Piagam *Board of Peace* dengan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menilai relevansi Piagam *Board of Peace* dengan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif berdasarkan Perspektif Konstitusi Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hubungan internasional dan

hukum tata negara, dengan memperluas wacana akademik tentang pilihan politik luar negeri bebas aktif dari perspektif yuridis normatif.

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkam menjadi referensi atau pertimbangan bagi pemerintah dalam melaksanakan keputusannya di ruang lingkup internasional secara lebih. Disamping lain, penelitian tersebut ditujukan juga berguna sebagai literasi untuk masyarakat umum, dalam memahami urgensi penting mekanisme pengambilan keputusan pemerintahan dalam menindaklanjuti isu-isu internasional.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini ditulis dan disusun secara tersistem pada 5 bab, Yang dalam hal ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan uraian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini menerangkan tentang latar belakang terhadap masalah yang diteliti, termasuk di dalamnya mengenai uraian latar belakang masalah yang berdimensi umum. Disamping lain, di dalam bab ini juga menyampaikan dua rumusan masalah sebagai fokus penelitian, yang ditunjang dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Bab ini menjadi pengantar penelitian ini dilakukan, dengan memberi gambaran umum terkait penelitian.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memiliki pembahasan pada referensi kepustakaan yang memiliki hubungan khusus dengan judul penelitian. Referensi ini digunakan sebagai

bahan tinjauan terhadap teori atau konsep hukum yang ada. Tinjauan Pustaka yang mana dipergunakan seperti teori hukum negara, teori perbandingan hukum, tinjauan konsep *Board of Peace*, prinsip politik bebas aktif, konsep konstitusi, dan tinjauan konsep perjanjian internasional, serta dilengkapi dengan kerangka pemikiran yang disusun sebagai garis besar kajian ini.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan perihal metode penelitian yang dipergunakan, termasuk di dalamnya memuat penjelasan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jangka waktu penelitian ini dibuat. Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Piagam *Board of Peace*, Undang-Undang terkait, buku-buku dari pakar, jurnal-jurnal ilmiah terkait, serta beberapa kamus untuk menunjang penelitian. Data tersebut dikumpulkan dalam metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode interpretasi.

4. BAB IV Pembahasan

Bab ini memuat uraian-uraian tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang telah disebutkan dalam

bab pertama. Hasil dari penelitian ini akan dimuat dalam bentuk pembahasan analisis terkait komparasi antara dari Piagam *Board of Peace* dengan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas perihal relevansi terkait antara dari Piagam *Board of Peace* dengan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dalam perspektif konstitusi. Pembahasan ini akan menyertakan konstitusi sebagai perspektif utama dalam menguji kesinambungan dua objek hukum tersebut.

5. **BAB V Penutup**

Bab ini berisikan muatan penarikan kesimpulan oleh Peneliti terhadap hasil penelitian. Kesimpulan yang diperoleh diolah berdasarkan rumusan masalah terkait dan hasil yang diperoleh dari pembahasan. Selanjutnya, peneliti menyertakan beberapa rekomendasi berupa saran, yang disesuaikan dengan kegunaan dan tujuan penelitian.